



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gelar  
Daerah Kepada Pahlawan Daerah dan  
Tokoh Daerah Provinsi Lampung**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2013**



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

#### **Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pemberian Gelar Pahlawan dan Tokoh Daerah Provinsi Lampung, untuk menumbuhkan kembangkan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi dalam menghargai jasa para pahlawan dan/atau tokoh daerah Lampung yang telah mendarmabhaktikan perjuangannya kepada Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Gelar Daerah kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;

#### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

**Memperhatikan:** Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/324/III.04/HK/2012 tentang Pembentukan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Gelar Daerah Lampung adalah Penghargaan daerah berbentuk sebutan pahlawan daerah Lampung dan tokoh daerah Lampung yang diberikan Gubernur Lampung kepada seseorang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
8. Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Lampung adalah Dewan Gelar Daerah yang dibentuk Gubernur Lampung untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pemberian Gelar Daerah Provinsi Lampung.
9. Tokoh adalah seseorang yang menonjol dirinya dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain pada masa hidup maupun setelah ia meninggal dunia.
10. Pejuang adalah Perintis, pendiri Provinsi Lampung dan seseorang yang telah berjasa dalam bidang tertentu semasa hidupnya sesuai dengan kriterianya dan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Lampung yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa, negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kejuangan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan daerah Lampung.
11. Jasa adalah nilai kemenangan dan atau prestasi yang telah dicapai, termasuk pula segala tindak dan atau perbuatan yang menyebabkan tercapainya kemenangan dan atau prestasi.
12. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disebut TP2GD adalah tim yang dibentuk Gubernur untuk memberikan hasil penelitian dan kajian kepada Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung dalam rangka pemberian Gelar Daerah Provinsi Lampung.

13. gelar, tanda jasa dan/atau tanda kehormatan yang ditandatangani Presiden.
14. Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Lampung adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di ibu kota Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Gelar Pahlawan Daerah Provinsi Lampung diberikan berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kerakyatan;
- d. keadilan;
- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobjektifan;
- h. keterbukaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. timbal balik.

#### Pasal 3

Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah diberikan dengan tujuan untuk:

- a. menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabhaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan di daerah;
- b. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan daerah, bangsa dan negara; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah, bangsa dan negara.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN GELAR DAERAH**

#### Pasal 4

- (1) Gelar Daerah Lampung berupa Pahlawan Daerah Lampung dan Tokoh Daerah Lampung.
- (2) Kepada Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Lampung diberikan penghargaan berupa piagam dan plakat.
- (3) Bentuk, warna, ukuran plakat dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.

**BAB IV**  
**DEWAN GELAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Pasal 5

- (1) Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dibentuk oleh Gubernur untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian Gelar Daerah Lampung.
- (2) Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bandar Lampung.
- (3) Keanggotaan Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur:
  - a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. unsur pers sebanyak 1 (satu) orang
  - c. unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) orang
  - d. unsur masyarakat adat sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - e. militer dan/atau berlatar belakang militer sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Calon anggota Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas Sosial setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.
- (6) Anggota Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (7) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (8) Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gelar Daerah adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. WNI;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1(strata satu); dan
- i. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Gelar Daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung meliputi:
  - a. membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar Daerah Lampung; dan
  - b. merencanakan kebijakan mengenai pembinaan pahlawan daerah dan tokoh daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TP2GD yang berkedudukan di Dinas Sosial.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar Pahlawan Nasional;
  - menerima dan mengajukan usulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  - menerima dan mengajukan rekomendasi pemberian Gelar Daerah Lampung;
  - melaksanakan dan membina kepahlawanan di daerah; dan
  - mengelola dan memelihara taman makam pahlawan nasional di daerah.

#### Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dan TP2GD Provinsi Lampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

#### Pasal 10

Gubernur dapat memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri secara tertulis;
- tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### **BAB V**

#### **TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH**

#### Pasal 11

- (1) TP2GD Provinsi Lampung dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) TP2GD Provinsi Lampung bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.
- (3) TP2GD Provinsi Lampung memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian terkait dengan rencana pemberian Gelar Daerah Lampung.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENGAJUAN GELAR DAERAH**

#### Pasal 12

Untuk memperoleh Gelar Pahlawan Daerah Provinsi Lampung harus memenuhi syarat:

- umum; dan
- khusus.

### Pasal 13

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu:

- a. WNI atau seseorang yang berkiprah di wilayah Provinsi Lampung;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap daerah Provinsi Lampung;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 14

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk Gelar Pahlawan Daerah Provinsi Lampung diberikan kepada seseorang yang masih hidup atau telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan daerah;
- b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan melebihi tugas yang diembannya;
- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan daerah, bangsa, dan atau negara;
- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat daerah;
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
- g. melakukan kegiatan aktivitas atau pekerjaan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak lintas kabupaten di Provinsi Lampung.

### Pasal 15

Untuk memperoleh Gelar Tokoh Daerah Lampung harus memenuhi syarat:

- a. umum; dan
- b. khusus.

### Pasal 16

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu:

- a. WNI atau seseorang yang berkiprah di wilayah Provinsi Lampung;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap daerah Provinsi Lampung;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## Pasal 17

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung diberikan kepada seseorang yang masih hidup atau telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain di Provinsi Lampung;
- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Lampung;
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan di Provinsi Lampung;
- d. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama Provinsi Lampung di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama, dan/atau bidang lain; dan
- e. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan di Provinsi Lampung.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR DAERAH**

## Pasal 18

- (1) Setiap orang, organisasi, kelompok masyarakat, SKPD terkait dapat mengajukan usul pemberian Gelar Daerah Lampung.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi riwayat hidup diri atau keterangan mengenai riwayat calon penerima Gelar Daerah Lampung.
- (3) Usul pemberian Gelar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Sosial.

## Pasal 19

- (1) Dalam menetapkan penerima Gelar Daerah, Gubernur dibantu oleh Dewan Gelar Daerah dan TP2GD Provinsi Lampung.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada Dewan Gelar Daerah dan Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA VERIFIKASI USUL GELAR DAERAH**

## Pasal 20

- (1) Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung sebelum mengajukan rekomendasi kepada Gubernur melakukan verifikasi atas permohonan usul Gelar Daerah Lampung.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar Daerah Lampung.

- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dibantu oleh TP2GD Provinsi Lampung dan berkoordinasi dengan pimpinan SKPD terkait dan pihak-pihak terkait.
- (4) SKPD terkait dan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung menilai usul pemberian Gelar Daerah Lampung memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar Daerah.
- (2) Dalam hal Dewan Gelar Daerah Lampung menilai usul Gelar Daerah Provinsi Lampung tidak memenuhi persyaratan, maka usul pemberian Gelar Daerah Provinsi Lampung dikembalikan oleh Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung kepada pengusul.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

### **BAB IX TATA CARA PEMBERIAN GELAR DAERAH**

#### Pasal 22

- (1) Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap usul pemberian Gelar Daerah Lampung.
- (2) Pemberian Gelar Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gelar Daerah Lampung diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Pemberian Gelar Daerah Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Gubernur pada acara peringatan hari pahlawan, hari-hari besar nasional, dan Hari Ulang Tahun Provinsi Lampung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Gelar Daerah Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB X PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA GELAR DAERAH**

#### Pasal 23

- (1) Setiap penerima Gelar Daerah Lampung berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Gelar Pahlawan Daerah Lampung yang masih hidup atau sudah meninggal dapat berupa:
  - a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
  - b. pemakaman dengan upacara kebesaran daerah;
  - c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya Pemerintah Daerah;
  - d. pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Lampung;

- e. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya;
  - f. namanya dipakai sebagai nama jalan, gedung, bangunan, atau fasilitas daerah;
  - g. kisah hidupnya akan didokumentasikan dalam bentuk buku, video, brosur atau dokumentasi lainnya.
- (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Gelar Tokoh Daerah Lampung yang masih hidup atau sudah meninggal dapat berupa:
- a. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala;
  - b. hak protokol dalam acara resmi dan acara kedaerahan;
  - c. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;
  - d. pemakaman dengan upacara kebesaran daerah;
  - e. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya Pemerintah Daerah;
  - f. pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Lampung;
  - g. namanya dipakai sebagai nama jalan, gedung, bangunan, atau fasilitas daerah;
  - h. kisah hidupnya akan didokumentasikan dalam bentuk buku, video, brosur atau dokumentasi lainnya.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENCABUTAN GELAR TOKOH DAERAH**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal penerima Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung yang masih hidup tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, Gubernur berhak mencabut Gelar Tokoh Daerah Lampung yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pencabutan Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Gubernur dapat mencabut Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung atas usul perseorangan, organisasi, pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat.
- (5) Permohonan pencabutan Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Gubernur melalui Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung disertai alasan dan bukti usulan pencabutan.
- (6) Usul pencabutan Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Gelar Tokoh Daerah Provinsi Lampung.
- (7) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan pencabutan Dewan Gelar Daerah mendengarkan pula pertimbangan instansi dan lembaga terkait.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dan dapat pula melakukan pemberian Gelar Daerah di masing-masing wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Oktober 2012  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 Oktober 2012  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. BERLIAN TIHANG, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003